



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 23 TAHUN 2020**

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA,
SEKRETARIS, DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Batu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Walikota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
17. Peraturan Walikota Batu Nomor 97 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
6. Tim Penggerak PKK selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
8. *At cost* adalah pertanggungjawaban biaya pelaksanaan sesuai dengan biaya yang sesungguhnya berdasarkan bukti pengeluaran yang ada.

Pasal 2

Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Batu Tahun Anggaran 2020:

- a. Uang Harian di dalam Kota Batu:
 1. Ketua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 3. Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Pokja sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan

4. Anggota/Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. Uang Harian di dalam Wilayah Malang Raya, (Kabupaten/Kota Malang):
1. Ketua sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara dan Ketua Pokja sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Anggota/Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
 5. Bantuan Transport sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Uang Harian di dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur:
1. Ketua sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Pokja sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 4. Anggota/Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Bantuan Transport sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 6. Penginapan Ketua sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 7. Penginapan Wakil Ketua sebesar Rp1.063.000,00 (satu juta enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 8. Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, Ketua Pokja dan Anggota/Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- d. Uang Harian di Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur:
1. Ketua sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Wakil Ketua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Pokja sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 4. Anggota/Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 5. Bantuan Transport sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Bantuan Transport Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, Ketua Pokja dan Anggota/Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Penginapan Ketua sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 8. Penginapan Wakil Ketua sebesar Rp1.063.000,00 (satu juta enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 9. Penginapan Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, Ketua Pokja, dan Anggota/ Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pengurus lainnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Kode Rekening Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.07.2.02.01.01.21.05.5.2.2.15.02 dan Kode Rekening Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.07.2.02.01.01.20.05.5.2.2.15.02.

Pasal 4

Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Batu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2020.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 12 Maret 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 23/A